

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU *ILLEGAL LOGGING* DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SOLOK

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum

OLEH :

HENGKI RONALDI

0 4 1 4 0 0 1 1

PROGRAM KEKHUSUSAN: SISTEM PERADILAN PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2008

No. Reg: 2695/ PK. VI/ XI/ 2008

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU *ILLEGAL LOGGING* DI
WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SOLOK**

(Hengki Ronaldi, 04 140 011, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 64 halaman,
2008)

ABSTRAK

Praktik *illegal logging* sudah begitu meluas dan sangat merugikan Negara. *Illegal logging* tidak saja merusak tatanan kedudukan hutan sebagai penyangga kehidupan dan merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu sudah selayaknya diberikan sanksi yang berat bagi pelaku kejahatan kehutanan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Permasalahan dalam tulisan ini adalah 1) Bagaimanakah penerapan pidana dalam kasus *illegal logging* di wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok, 2) Apa pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana pada kasus *illegal logging* di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok? Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan jelas tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis sosiologis terhadap penerapan hukum di lapangan oleh hakim. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: 1) Penerapan pidana terhadap pelaku *illegal logging* didasarkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hakim dalam menjatuhkan putusan masih jauh dari yang diatur dalam ancaman maksimal Undang-Undang Kehutanan. 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* tidak hanya didasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tetapi juga mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan. Guna perbaikan kedepan, Majelis Hakim dalam memutus perkara haruslah mencari kebenaran materiil, terhadap putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim hendaklah mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak, dan vonis yang dijatuhkan haruslah sesuai dengan ancaman pasal yang dilanggar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009 menyebutkan bahwa pemerintah RI akan mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, dan mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Kita telah mengarungi perjalanan panjang pembangunan nasional, namun sasaran keberhasilan pembangunan nasional masih belum tercapai.¹

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dan lainnya tidak dapat dipisahkan². Hutan mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hutan memberikan manfaat secara langsung dan tidak langsung bagi masyarakat. Secara langsung, hutan dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, sedangkan manfaat tidak langsungnya hutan dapat memberikan ketentraman, kenyamanan dan keindahan.

Indonesia memiliki hutan seluas lebih kurang 144 juta ha. Dari jumlah tersebut hanya 118 juta ha yang masih berupa hutan³, sedangkan sisanya 26 juta ha sudah habis ditebang oleh berbagai pihak baik yang mempunyai izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) maupun yang melakukan dengan pembalakan liar. Hutan seluas 118 juta ha itu terbagi dalam hutan produksi seluas 49,3 juta ha, hutan lindung seluas 39,9 juta ha, serta hutan konservasi dan hutan lainnya seluas 29,0 juta ha.⁴

¹ <http://www.dephut.go.id>, *Perlindungan Dan Pemberdayaan Hutan: Wujud Bela Negara Dalam Perspektif Kebangkitan Nasional*, diakses Rabu, 13 Februari 2008

² Pasal 1 butir (2), Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

³ Salim, HS, 2006. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1

⁴ *Ibid*

Dampak terhadap kerusakan hutan di Indonesia menurut data dari Departemen Kehutanan tahun 2003 menyebutkan bahwa luas hutan Indonesia yang rusak mencapai 43 juta ha dari total 120,35 ha dengan laju degradasi dalam tiga tahun terakhir mencapai 2,1 juta ha pertahun. Sejumlah laporan bahkan menyebutkan antara 1,6 sampai 2,4 juta ha hutan Indonesia hilang setiap tahunnya atau sama dengan luas enam kali lapangan sepak bola setiap menitnya. Data terbaru dari departemen kehutanan menyebutkan bahwa laju degradasi hutan di Indonesia telah mencapai 3,8 juta ha per tahun dan Negara telah kehilangan RP.83 miliar per hari akibat penebangan liar (*illegal logging*).⁵

Dewasa ini kejahatan di bidang kehutanan intensitasnya semakin meningkat dan telah mengakibatkan kerugian Negara terutama dalam menghadapi maraknya pelaku pemanfaatan hutan *illegal* seperti dalam kasus penebangan liar, perambahan hutan, perburuan liar. Salah satu permasalahan yang sangat krusial adalah masalah penebangan liar atau yang dikenal dengan istilah "*illegal logging*".

Tidak dapat dipungkiri bahwa *illegal logging* merupakan suatu hal yang sedang berkembang pesat di Indonesia saat ini. Dalam perkembangannya *illegal logging* menjadi kejahatan yang berskala besar, terorganisir, dan mempunyai jaringan yang sangat besar. Salah satu permasalahan di sektor kehutanan tersebut adalah proses penegakan hukum, akan tetapi hal inipun belum bisa diharap banyak, banyak kejadian di lapangan yang membuktikan lemahnya penegakan hukum tersebut. Maka upaya untuk menaggulangi *illegal logging* semakin sulit dan menjadi prioritas.⁶

Tindak pidana *Illegal Logging* ini sudah sering terdengar baik dari media masa maupun media elektronik, dimana frekuensi dari kasus tersebut dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang sangat tajam. Sehubungan dengan hal itu pemerintah membentuk suatu perangkat hukum yang mengatur tentang upaya pelestarian hutan dan

⁵ *Ibid*

⁶ IGM. Nurdjana, DKK. (2005), *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. v

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan pidana terhadap pelaku *illegal logging* didasarkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Hakim dalam menjatuhkan putusan masih jauh dari hukuman yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Sehingga masih perlu lagi perbaikan kedepannya agar pelaku *illegal logging* benar-benar jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku *illegal logging* tidak saja berdasarkan kepada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), tetapi juga mempertimbangkan hal-hal lain diluar tuntutan JPU yaitu bukti-bukti yang ditemukan di persidangan, keterangan para saksi, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Oleh karena itu terhadap masing-masing terdakwa yang dituntut oleh JPU dengan Pasal yang sama, hakim dapat menjatuhkan putusan yang berbeda.

B. SARAN

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang telah penulis lakukan. Dalam hal permasalahan atau kendala yang timbul, maka penulis memberikan saran-saran dalam rangka pemberantasan tindak pidana *illegal logging* sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam memutus perkara haruslah mencari kebenaran meteriil, jadi tidak hanya sebatas apa yang diajukan dalam dakwaan JPU.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Aria Zurnetti, dkk. 2002. *Diktat Hukum Pidana*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Alam Setia Zain. 1997. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bambang Pamulardi. 1995. *Hukum Kehutanan Dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. Jakarta: Raja Grafindo.

Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Salim HS. 2006. *Dasar Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Salim P. 1987. *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, edisi ke 6. Jakarta : Modern English Press.

Soerjono Soekanto. 1986. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Universitas Indonesia (UI PRESS)

Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Sukardi. 2005. *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*. Yogyakarta: Andi offset.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Jakarta: Balai pustaka.